



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
DI KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator dan Administrator bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan;
 - c. bahwa untuk kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan administrator KEK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan;

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API DI KABUPATEN BANYUASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian-Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK, adalah Kawasan Ekonomi Khusus dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

6. Dewan...

6. Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api.
7. Administrator adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dibentuk guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Tanjung Api-Api.
8. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK Tanjung Api-Api.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api terdiri dari :
 - a. unsur Pimpinan adalah Administrator;
 - b. unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata usaha;
 - c. unsur Pelaksana adalah Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan
 2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - d. tim Teknis;
 - e. kelompok Jabatan Fungsional;

BAB II
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Pasal 3

- (1) Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dipimpin oleh Kepala Kantor yang selanjutnya disebut Administrator yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Kawasan melalui Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Dewan Kawasan Provinsi, serta bertanggungjawab secara struktural dan anggaran kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Administrator...

- (3) Administrator mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilaksanakan Badan Usaha Pengelola dan pelaku usaha serta menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator menyelenggarakan fungsi :
 - a. menerbitkan perizinan bagi pelaku badan usaha pengelola KEK dan pelaku usaha di dalam kawasan KEK Tanjung Api-api;
 - b. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan jika terdapat kebutuhan pelaporan operasionalisasi KEK di luar laporan berkala, atau pada saat Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera;
 - d. memberikan arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK;
 - e. memberikan teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, atau Bupati untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak didelegasikan;
 - g. menindaklanjuti hasil evaluasi laporan operasionalisasi KEK oleh Dewan Kawasan untuk melakukan pengendalian operasionalisasi KEK;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Kawasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Administrator
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

(3)Sub Bagian...

- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan/inventaris, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas Sub bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Perizinan
Pasal 5

- (1) Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Administrator.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan proses pelayanan perizinan Badan pengelola KEK dan pelaku usaha di dalam kawasan KEK Tanjung Api-api melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perizinan mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian...

- a. pengkoordinasian pelayanan proses perizinan dengan lembaga teknis terkait;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan;
- c. pemberian permohonan perizinan berdasarkan ketentuan dan syarat administrasi serta penelitian di lapangan;
- d. pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemberian izin;
- e. penyusunan laporan perizinan.

Pasal 6

Rincian tugas Seksi Perizinan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi perizinan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan proses perizinan;
- b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan meliputi : peninjauan lokasi, pengumpulan data/info dan rekomendasi diterima/ditolaknya suatu permohonan perizinan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang dibutuhkan dalam proses pemberian izin melalui tim teknis;
- c. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak didelegasikan;
- d. menyusun media komunikasi perizinan;
- e. memantau dan mengevaluasi proses pemberian perizinan.
- f. menginventaris dokumen perizinan;
- g. menyusun laporan perizinan berkala per bulan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Administrator sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Administrator.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaporan operasionalisasi KEK Tanjung Api-api.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dalam pengelolaan operasionalisasi kawasan KEK;

c.pengawasan...

- c. pengawasan realisasi perizinan dan pengendalian kegiatan kawasan KEK;
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi investasi KEK Tanjung Api-api.

Pasal 3

Rincian tugas Seksi Pemantauan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan realisasi perizinan secara berkala.
- b. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
- c. Melakukan pembinaan, peneguran, penyetopan dan persiapan penyegelan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki/sesuai dengan perizinan;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. Menyusun laporan operasionalisasi KEK Tanjung Api-api secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan laporan insidentil bila diperlukan;
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi laporan berkala oleh Dewan Kawasan;
- g. Melakukan koordinasi perencanaan dan realisasi kegiatan usaha di dalam kawasan dengan Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya;
- h. Melakukan pengarsipan laporan-laporan pengawasan, pemantauan, pengendalian;
- i. Menyusun media promosi, menyediakan media promosi dan menyelenggarakan promosi investasi pariwisata KEK Tanjung Api-api;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Administrator sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Tim Teknis terdiri dari pegawai atau pejabat perwakilan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang akan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan jenis pelayanan perizinan yang akan dijadikan dasar penerbitan jenis perizinan oleh Administrator.

(3)Tim Teknis...

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Administrator melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 39), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **14 MARET** 2017

WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN, †


S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **14 MARET** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH